



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 38/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VII/2018**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT
KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 06/HK.03.1 Kpt/2172/Kota/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 20 /HK.03.1-Kpt/2172/Kota/X/2017

Memerhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 270/03/1.1.02/2017 dan 01/NPHD/KPU-Kota-031.436741/VI/2017 tentang Pelaksanaan Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor :135/PL.03.6/BA/2172/Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 yang dituangkan dalam formulir Model DB-KWK dan formulir DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 Nomor Urut 1, Sdr. H. Syahrul, S.Pd dan Sdri. Hj. Rahma, S.Ip dengan perolehan suara berjumlah 42.559 (empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan) suara;

- b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 Nomor Urut 2, Sdr. H. Lis Darmansyah, SH. dan Sdri. dr. Maya Suryanti dengan perolehan suara berjumlah 40.160 (empat puluh ribu seratus enam puluh) suara

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 04 bulan 07 tahun 2018 (tanggal Empat bulan Juli tahun Dua ribu delapan belas) pukul 16.54 WIB (Enam Belas lewat Lima Puluh Empat menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 04 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,

